



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR.**
Tempat lahir : Sigli
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn II Lampoh Ue Kota Pantan Labu Kec. Tanah
Jambo Aye Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Taufik M. Noer, S.H., Abdul Azis, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Lsk, tanggal 9 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 162/Pen.Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 162/Pen.Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu.
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam.
 - 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih.
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringanannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang menjumpai terdakwa di depan BANK Mandiri di jalan Medan-Banda Aceh Kota Pantan Labu tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan saat tersebut terdakwa sedang beristirahat dan sdr. ANDIKA (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor milik temannya yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang mungkin nanti sore baru ada uang, setelah itu sdr. ANDIKA (DPO) pulang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang lagi menggunakan sepeda motor untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sedangkan sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan setelah memberikan uang tersebut kemudian sdr. ANDIKA (DPO) pergi membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Nek Do (DPO) di daerah Gampong Baro Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sebelum pergi sdr. ANDIKA (DPO) berpesan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 16.50 wib terdakwa tiba di rumah sdr. ANDIKA (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki dari tempat kerja terdakwa ke rumah sdr. ANDIKA (DPO) di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang berjarak sekitar 500 meter, dan setelah sampai di rumah sdr. ANDIKA (DPO) terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan saat tersebut bong / alat penghisap Narkotika Jenis sabu-sabu sudah dirakit oleh sdr. ANDIKA (DPO), dan saat tersebut yang pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sdr. ANDIKA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya bong yang berisi narkotika jenis sabu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) kali dan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dari samping rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat itu terdakwa terkejut karena sdr. ANDIKA (DPO) sudah melarikan diri dan seketika itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa ikut melarikan diri dari belakang rumah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ZULKIFLI HS (anggota Polsek Tanah Jambo Aye), selanjutnya terdakwa dibawa kembali kerumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat berada dirumah tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 60/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar, barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu beserta dengan pirek yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3214/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca, pipet plastik dan pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Safrizal Bin Abubakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/56/II/2018/Urkes tanggal 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang menjumpai terdakwa di depan BANK Mandiri di jalan Medan-Banda Aceh Kota Panton Labu tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan saat tersebut terdakwa sedang beristirahat dan sdr. ANDIKA (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor milik temannya yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang mungkin nanti sore baru ada uang, setelah itu sdr. ANDIKA (DPO) pulang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang lagi menggunakan sepeda motor untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jeni sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sedangkan sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan setelah memberikan uang tersebut kemudian sdr. ANDIKA (DPO) pergi membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Nek Do (DPO) di daerah Gampong Baro Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sebelum pergi sdr. ANDIKA (DPO) berpesan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 16.50 wib terdakwa tiba di rumah sdr. ANDIKA (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki dari tempat kerja terdakwa ke rumah sdr. ANDIKA (DPO) di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang berjarak sekitar 500 meter, dan setelah sampai di rumah sdr. ANDIKA (DPO) terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan saat tersebut bong / alat penghisap Narkotika Jenis sabu-sabu sudah dirakit oleh sdr. ANDIKA (DPO), dan saat tersebut yang pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sdr. ANDIKA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya bong yang berisikan narkotika jenis sabu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) kali dan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dari samping rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkejut karena sdr. ANDIKA (DPO) sudah melarikan diri dan seketika itu juga terdakwa ikut melarikan diri dari belakang rumah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ZULKIFLI HS (anggota Polsek Tanah Jambo Aye), selanjutnya terdakwa dibawa kembali kerumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat berada dirumah tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 60/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar, barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu beserta dengan pirek yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3214/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca, pipet plastik dan pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Safrizal Bin Abubakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/56/II/2018/Urkes tanggal 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang menjumpai terdakwa di depan BANK Mandiri di jalan Medan-Banda Aceh Kota Pantan Labu tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan saat tersebut terdakwa sedang beristirahat dan sdr. ANDIKA (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor milik temannya yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang mungkin nanti sore baru ada uang, setelah itu sdr. ANDIKA (DPO) pulang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang lagi menggunakan sepeda motor untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jeni sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sedangkan sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan setelah memberikan uang tersebut kemudian sdr. ANDIKA (DPO) pergi membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Nek Do (DPO) di daerah Gampong Baro Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sebelum pergi sdr. ANDIKA (DPO) berpesan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 16.50 wib terdakwa tiba di rumah sdr. ANDIKA (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki dari tempat kerja terdakwa ke rumah sdr. ANDIKA (DPO) di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang berjarak sekitar 500 meter, dan setelah sampai di rumah sdr. ANDIKA (DPO) terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan saat tersebut bong / alat penghisap Narkotika Jenis sabu-sabu sudah dirakit oleh sdr. ANDIKA (DPO), dan saat tersebut yang pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sdr. ANDIKA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya bong yang berisi narkotika jenis sabu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) kali dan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dari samping rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat itu terdakwa terkejut karena sdr. ANDIKA (DPO) sudah melarikan diri dan seketika itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa ikut melarikan diri dari belakang rumah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ZULKIFLI HS (anggota Polsek Tanah Jambo Aye), selanjutnya terdakwa dibawa kembali kerumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat berada dirumah tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 60/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar, barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu beserta dengan pirek yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3214/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca, pipet plastik dan pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Safrizal Bin Abubakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/56/II/2018/Urkes tanggal 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. ZULKIFLI Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.45 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat Gampong Rawang Itek bahwa terdakwa bersama sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya berangkat ke rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) di Gampong Rawang Itek dan sesampainya disana dari samping rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) melarikan diri dari pintu belakang, dan saat tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan pengejaran namun sdr. ANDIKA Bin AMAD tidak tertangkap, sedangkan terdakwa saat tersebut melarikan diri juga, namun terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa terdakwa kedalam rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) dan saat didalam rumah, saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu-sabu, di tempat duduk di ruangan dalam rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu yang masih ada sisa didalam pirek tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang terdakwa pergunakan / konsumsi bersama sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh dr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) dari sdr. NEK DO Alamat Gampong Baro Kec Tanah Jambo Aye kab Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan ditambah dengan uang sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAIFULLAH Bin SYARKAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.45 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat Gampong Rawang Itek bahwa terdakwa bersama sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya berangkat ke rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) di Gampong Rawang Itek dan sesampainya disana dari samping rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) melarikan diri dari pintu belakang, dan saat tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan pengejaran namun sdr. ANDIKA Bin AMAD tidak tertangkap, sedangkan terdakwa saat tersebut melarikan diri juga, namun terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa terdakwa kedalam rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) dan saat didalam rumah, saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu-sabu, di tempat duduk di ruangan dalam rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu yang masih ada sisa didalam pirek tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang terdakwa pergunakan / konsumsi bersama sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh dr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) dari sdr. NEK DO

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Gampong Baro Kec Tanah Jambo Aye kab Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah dan ditambah dengan uang sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang menjumpai terdakwa di depan BANK Mandiri di jalan Medan-Banda Aceh Kota Pantan Labu tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang mungkin nanti sore baru ada uang, setelah itu sdr. ANDIKA (DPO) pulang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang lagi menggunakan sepeda motor untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sedangkan sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut kemudian sdr. ANDIKA (DPO) pergi membeli Narkoba jenis sabu dari sdr. Nek Do (DPO) di daerah Gampong Baro Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sebelum pergi sdr. ANDIKA (DPO) berpesan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sekira pukul 16.50 wib terdakwa tiba di rumah sdr. ANDIKA (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan setelah sampai di rumah sdr. ANDIKA (DPO) terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan saat tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong / alat penghisap Narkotika Jenis sabu-sabu sudah dirakit oleh sdr. ANDIKA (DPO);

- Bahwa saat tersebut yang pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sdr. ANDIKA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya bong yang berisikan narkotika jenis sabu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dari samping rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat itu terdakwa terkejut karena sdr. ANDIKA (DPO) sudah melarikan diri dan seketika itu juga terdakwa ikut melarikan diri dari belakang rumah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanah Jambo Aye);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kembali kerumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat berada dirumah tersebut setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu;
- 4 (empat) buah Mancis;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam merah;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 60/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar, barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu beserta dengan pirek yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3214/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca, pipet plastik dan pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Safrizal Bin Abubakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/56/II/2018/Urkes tanggal 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Safrizal Bin Abubakar** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa **Safrizal Bin Abubakar** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang menjumpai terdakwa di depan BANK Mandiri di jalan Medan-Banda Aceh Kota Pantan Labu tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi terdakwa menjawab belum ada uang mungkin nanti sore baru ada uang, setelah itu sdr. ANDIKA (DPO) pulang;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang lagi menggunakan sepeda motor untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jeni sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sedangkan sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa benar setelah memberikan uang tersebut kemudian sdr. ANDIKA (DPO) pergi membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Nek Do (DPO) di daerah Gampong

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baro Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sebelum pergi sdr. ANDIKA (DPO) berpesan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 17.00 Wib;

- Bahwa benar sekira pukul 16.50 wib terdakwa tiba dirumah sdr. ANDIKA (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan setelah sampai dirumah sdr. ANDIKA (DPO) terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan saat tersebut bong / alat penghisap Narkoba Jenis sabu-sabu sudah dirakit oleh sdr. ANDIKA (DPO);
- Bahwa benar saat tersebut yang pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah sdr. ANDIKA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya bong yang berisikan narkoba jenis sabu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dari samping rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat itu terdakwa terkejut karena sdr. ANDIKA (DPO) sudah melarikan diri dan seketika itu juga terdakwa ikut melarikan diri dari belakang rumah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanah Jambo Aye);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa kembali kerumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat berada dirumah tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu **Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **atau Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **atau Ketiga** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan ketiga: **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang menjumpai terdakwa di depan BANK Mandiri di jalan Medan-Banda Aceh Kota Panton Labu tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dengan maksud untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi terdakwa menjawab

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada uang mungkin nanti sore baru ada uang, setelah itu sdr. ANDIKA (DPO) pulang;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdr. ANDIKA (DPO) datang lagi menggunakan sepeda motor untuk meminta uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah sedangkan sdr. ANDIKA Bin AMAD (DPO) menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan setelah memberikan uang tersebut kemudian sdr. ANDIKA (DPO) pergi membeli Narkoba jenis sabu dari sdr. Nek Do (DPO) di daerah Gampong Baro Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sebelum pergi sdr. ANDIKA (DPO) berpesan kepada terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 17.00 Wib;

Bahwa sekira pukul 16.50 wib terdakwa tiba di rumah sdr. ANDIKA (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan setelah sampai di rumah sdr. ANDIKA (DPO) terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan saat tersebut bong / alat penghisap Narkoba Jenis sabu-sabu sudah dirakit oleh sdr. ANDIKA (DPO);

Bahwa saat tersebut yang pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah sdr. ANDIKA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya bong yang berisi narkoba jenis sabu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) kali;

Bahwa saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dari samping rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat itu terdakwa terkejut karena sdr. ANDIKA (DPO) sudah melarikan diri dan seketika itu juga terdakwa ikut melarikan diri dari belakang rumah akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanah Jambo Aye) dan selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke rumah sdr. ANDIKA (DPO) dan saat berada di rumah tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, 1 (satu) buah sumbuh api yang terbuat dari timah putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 60/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar, barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu beserta dengan pirek yang mengandung narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3214/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca, pipet plastik dan pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Safrizal Bin Abubakar, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/56/II/2018/Urkes tanggal 27 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Safrizal Bin Abubakar Terdapat unsur SABU (MET).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIZAL Bin ABUBAKAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu-sabu.
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam.
 - 1 (satu) buah sumbu api yang terbuat dari timah putih.
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bekas sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan plastik bekas sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh **Maimunsyah, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.